



**KEPUTUSAN PERBEKEL BONGKASA
NOMOR : 203 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN PERBEKEL BONGKASA NOMOR
116 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS
WIDYA SABHA DESA BONGKASA
KECAMATAN ABIANSEMAL KABUPATEN BADUNG**

PERBEKEL BONGKASA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelestarian Kebudayaan Daerah khususnya dalam seni baca lontar/kekidung,kakawin,macepat,sloka,palawakya, dan dharma wecana di Desa Bongkasa dipandang perlu membentuk Tim Pembina Widya Sabha di Desa Bongkasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Perbekel Bongkasa tentang Susunan Pengurus Widya Sabha di Desa Bongkasa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bahasa, Aksara dan Sastra Bali;
6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 19 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Bupati Badung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Wewenang Penadatangan Keputusan Bupati kepada Kepala Kesatuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Wewenang Penadatangan Keputusan Bupati kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
10. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
11. Peraturan Bupati Badung Nomor 24 Tahun 2016 tentang Penggunaan Bahasa Bali;
12. Peraturan Bupati Badung Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Keputusan Bupati Badung Nomor 7427/02/HK/2017 tentang penetapan Bagi Hasil Dana Pajak Daerah dan Restribusi, Bagi Hasil Dana Perimbangan dan Dana Dana Desa Kepada Desa di Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Desa Bongkasa Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal bersekala Desa;
15. Peraturan Desa Bongkasa Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Bongkasa Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Susunan Pengurus Widya Sabha Desa Bongkasa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Widya Sabha sebagaimana dimaksud dicantum KESATU adalah :
- a. Mengadakan pembinaan kepada masyarakat dalam hal Bahasa, Sastra dan Aksara Bali;
 - b. Bertanggungjawab serta melaporkan segala pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Bongkasa
Pada Tanggal : 6 November 2023

PERHEKEL BONGKASA

I KETUT LUKI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Badung Cq. Kepala BPMD dan Pemdes Kabupaten Badung di Mangupura
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Badung di Mangupura
3. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Badung di Mangupura
4. Camat Abiansemal di Blahkiuh
5. Ketua BPD Desa Bongkasa
6. Arsip.

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
PERIHAL

: KEPUTUSAN PERBEKEL BONGKASA
: 203 TAHUN 2023
: 6 NOVEMBER 2023
: PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PERBEKEL
BONGKASA NOMOR 116 TAHUN 2022 TENTANG
SUSUNAN PENGURUS WIDYA SABHA
DESA BONGKASA

SUSUNAN PENGURUS WIDYA SABHA DESA BONGKASA

PENASEHAT : 1. I Ketut Luki (Perbekel Bongkasa)
2. Ida Bagus Gede Sujia Pradanta (Bandesa Adat Bongkasa)
3. I Gusti Ngurah Oka Arsajaya (Bandesa Adat Kutaraga)

KETUA : Drs. I Nyoman Nada
WAKIL KETUA : I Nyoman Muliana
SEKRETARIS : Ni Made Suwerthi
BENDAHARA : Ni Ketut Nurtiwi,ST.

WIBAGA

WIBAGA MACEPAT : 1. Ni Wayan Eka Yuni (Koordinator)
2. Ni Made Kormo
3. Ni Ketut Patriani
4. I Gede Sumetra

WIBAGA SLOKA : 1. I Nyoman Sukariawan (Koordinator)
2. I Ketut Nami
3. Ni Komang Sariati
4. I Wayan Kunci

WIBAGA PALA WAKYA : 1. I Wayan Gasek (Koordinator)
2. I Ketut Suarna
3. I Nyoman Sena
4. I Ketut Gede Putra

WIBAGA KIDUNG/
SEKAR MADYA : 1. Ni Wayan Sudiasih (Koordinator)
2. Ni Nyoman Muning
3. Ni Wayan Kartini
4. Ni Wayan Samiasih

WIBAGA KEKAWIN : 1. Dra. Ni Made Ariniasih (Koordinator)
2. Ni Nyoman Badri
3. I Made Widana

WIBAGA DHARMA WACANA : 1. Ni Luh Ratna Sari (Koordinator)
2. I Wayan Sumendra
3. I Made Dibia

PERBEKEL BONGKASA

I KETUT LUKI